



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

DUGAAN PELANGGRAN HAK CIPTA LAGU HALO-HALO BANDUNG OLEH YOUTUBER MALAYSIA

Novianti

Analisis Legislatif Ahli Madya
noviantl2@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Munculnya lagu berjudul "Halo-Halo Bandung" yang diubah liriknya menjadi "Hello Kuala Lumpur" yang diunggah oleh *channel* YouTube: Lagu Kanak TV menjadi viral di media sosial. Lagu tersebut diduga telah melanggar hak cipta atas karya lagu "Halo-Halo Bandung" ciptaan Ismail Marzuki, karena dianggap mengambil musik dan mengubah lirik aslinya. Karya cipta lagu "Halo-Halo Bandung" pertama kali diumumkan pada 1 Mei 1946. Saat ini lagu tersebut telah tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham dengan nomor permohonan EC00202106966.

Perlindungan hak cipta berlaku universal di seluruh negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern, termasuk Indonesia yang juga merupakan anggota Konvensi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work* dan telah diundangkan pada 7 Mei 1997. Mengacu pada ketentuan Pasal 5 Konvensi Bern, maka karya cipta lagu "Halo-Halo Bandung" yang diciptakan Ismail Marzuki secara otomatis dilindungi di seluruh negara anggota Konvensi Bern yang sampai saat ini berjumlah 181 negara termasuk Malaysia.

Terkait dugaan pelanggaran hak cipta lagu "Halo-Halo Bandung", Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Min Usihen menyatakan, bahwa pengajuan gugatan terkait dugaan penjiplakan lagu "Halo-Halo Bandung" oleh pihak Malaysia dapat dilakukan. Adapun mekanisme gugatan terhadap penjiplakan lagu tersebut sebagai berikut. *Pertama*, perlindungan dan penegakan hukum hak cipta disesuaikan dengan aturan hukum di negara di mana karya hak cipta tersebut dilanggar. *Kedua*, apabila pencipta atau pemegang hak cipta Indonesia ingin menegakkan hak cipta di negara lain, maka gugatan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di negara tersebut. *Ketiga*, apabila pencipta atau pemegang hak cipta sudah meninggal dunia, maka ahli waris sebagai pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk melarang atau mengizinkan pihak lain dalam melaksanakan hak cipta miliknya.

Adapun perlindungan hak cipta atas karya cipta lagu berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Dengan demikian, masa berlaku hak cipta untuk lagu "Halo-Halo Bandung" berdasarkan Pasal 58 ayat (2) UU Hak Cipta, masih ada pada Ismail Marzuki karena berlaku sampai 70 tahun. Jadi apabila dihitung sejak Ismail Marzuki wafat pada 25 Mei 1958, maka perlindungan terhadap hak ciptanya masih berlaku sampai 1 Januari 2029.

Atensi DPR

Perlindungan hak cipta berlaku universal di seluruh negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern. Implikasinya, karya cipta lagu “Halo-Halo Bandung” yang diciptakan Ismail Marzuki secara otomatis dilindungi di seluruh negara anggota Konvensi Bern. Perbuatan mengubah lirik lagu “Halo-Halo Bandung” menjadi “Hello Kuala Lumpur” tanpa persetujuan pencipta maupun pemegang hak cipta merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Di dalam karya cipta tersebut terdapat hak moral dan hak ekonomi milik pencipta maupun pemegang hak cipta yang harus dihormati. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI perlu mendorong penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran karya cipta lagu “Halo-Halo Bandung” agar dapat segera diselesaikan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Sumber

cnnindonesia.com, 14 September 2023;
detiknews.com, 13 September 2023;
kompas.com, 15 September 2023;
republika.co.id, 14 September 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @anlegbkdoofficial

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023